



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
Nomor: 216 /D.01/DIK/2016

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SPS “AN-NUUR”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ SPS AN-NUUR“ Kelurahan Lolak Kecamatan Lolak
Nomor : 3 / DL / AN / VI / 2015 Serta Lampirannya
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bindang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan SPS AN-NUUR Lolak, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab : Penggerak PKK Desa Lolak
Lembaga Penyelenggara/ :
/akta notaris :
Kedua : Nama Penyelenggara : Samsudin Wartabone
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Nama Lembaga : SPS AN-NUUR
Alamat : Desa Lolak
Kecamatan Lolak

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan SPS sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 05 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Tembusan Yth

- 1 Bupati bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara
3. Arsip